



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN AGUNG

Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : SE - 3 /E/Ejp/12/2020

TENTANG
PETUNJUK JAKSA (P-19) PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN DILAKUKAN
SATU KALI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

1. Latar Belakang

Mencermati penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum pada tahap prapenuntutan selama ini, masih ditemukan dalam memberikan petunjuk (P-19) kepada penyidik sering dilakukan berulang kali. Hal tersebut terlihat jaksa tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Mengingat Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP tidak menyebutkan secara eksplisit berapa kali petunjuk (formal dan materiil) diberikan kepada penyidik dan hanya menyebut "Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi", dengan demikian petunjuk KUHAP wajib dilaksanakan dan tidak ada alasan bagi Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk dilakukan berulang kali.

Bahwa dalam memberikan petunjuk kepada Penyidik diminta kepada penuntut umum memberikan petunjuk selengkap mungkin untuk memenuhi unsur pasal pidana yang disangkakan.

Bahwa adanya pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang diterbitkan tahun 2019 khususnya Penelitian Berkas Perkara dengan petunjuk P-19 dapat dilakukan sampai 3 (tiga) kali tidak lagi diberlakukan dan yang menjadi pedoman adalah Surat Edaran ini.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi seluruh Jaksa/Penuntut Umum dalam menangani perkara pada tahap prapenuntutan.

b. Tujuan

Surat Edaran ini untuk mengatur dan menyamakan persepsi dalam penanganan perkara pada tahap prapenuntutan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat ketentuan umum dan prapenuntutan dalam penanganan tindak pidana umum guna menghindari bolak-baliknya Berkas Perkara sehingga mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
- d. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

5. Isi Edaran

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami meminta kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi agar memedomani dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Setelah Jaksa P-16 menerima Berkas Perkara agar segera mengundang penyidik untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka menyatukan persepsi terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang sedang ditangani ;
- (2) Apabila berkas perkara telah diterima oleh Penuntut Umum dan setelah diteliti ternyata belum memenuhi syarat formil dan materil selanjutnya diberi petunjuk dengan format P-19 dengan ketentuan petunjuk yang diberikan dibuat selengkap mungkin untuk memenuhi unsur pidana pasal yang disangkakan ;
- (3) Apabila petunjuk P-19 dari Penuntut Umum belum dipenuhi secara lengkap, agar segera melakukan koordinasi dan konsultasi antara penyidik dengan Penuntut Umum. Hasil koordinasi dan konsultasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan diberikan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dan dipenuhi ;
- (4) Berita acara konsultasi dan koordinasi yang telah dibuat oleh penyidik dan Jaksa penelti dapat dilakukan semaksimal mungkin dalam upaya untuk memenuhi petunjuk-petunjuk yang disampaikan kepada penyidik, sehingga yang dikedepankan adalah koordinasi yang intensif antara penyidik dan Jaksa ;

- (5) Setelah koordinasi yang optimal antara penyidik dan Jaksa peneliti dilakukan, Jaksa peneliti mempersiapkan rencana surat dakwaan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan dan rencana surat dakwaan tersebut dapat menjadi acuan dalam proses terbitnya P-21;
 - (6) Apabila petunjuk P-19 tidak juga dapat dipenuhi setelah dilaksanakan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan penyidik, maka Penuntut Umum yang telah menerima kembali berkas perkara segera mengembalikan berkas perkara disertai dengan Berita Acara pengembalian dan menyatakan penanganan dan penyelesaian perkara tersebut telah beralih tanggungjawabnya kepada penyidik, selanjutnya penyidik dapat menentukan sikapnya sesuai ketentuan hukum acara pidana ;
 - (7) Apabila petunjuk telah dipenuhi penyidik, maka segera dinyatakan berkas perkara lengkap (P-21).
6. Penutup.
- Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani selanjutnya agar diimplementasikan kepada seluruh Jaksa yang ada di jajarannya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Desember 2020

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM



Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia ;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Sdr. Para Jaksa Agung Muda dan Kabandiklat ;
4. Sdr. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ;
5. Para Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum ;
6. Arsip.

KEJAKSAAN *)

**BERITA ACARA
KOORDINASI DAN KONSULTASI ANTARA
PENYIDIK DAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

Pada hari ini tanggal bertempat di..... kami :

I. Pihak Jaksa Penuntut Umum :

1. Nama :
- Pangkat :
- NIP :
2. Nama :
- Pangkat :
- NIP :

II. Pihak Penyidik Polri / Penyidik Perwira TNI AL / PPNS...*)

1. Nama :
- Pangkat :
- NIP :
2. Nama :
- Pangkat :
- NIP :

Berdasarkan Surat Perintah Jampidum/Kajati/Kajari/Kacabjari*)
Nomor tanggal*) sebagai Jaksa Penuntut Umum (P-16A) telah
mengundang atau di undang.....*) oleh penyidik dalam rangka menyatukan persepsi
terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang sedang ditangani, disangka
melanggar Pasal setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif
hasilnya sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....

Terhadap penelitian berkas perkara Nomor tanggal atas
nama tersangka disangka melanggar Pasal..... yang kami
terima tanggal dengan *checklist* sebagai berikut :

I. Kelengkapan Berkas Perkara (Syarat Formal) :

Mengacu kepada pasal 8, pasal 12, pasal 75, pasal 110, pasal 121, pasal 138
KUHAP, Pasal 2 dan 3 PP No. 27 tahun 1983, Keputusan Menteri Kehakiman
No. M.04-PW.07.03 tahun 1984, Keputusan Menteri Kehakiman No. M.05-
PW.07.04 tahun 1984, Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-023/J.A/3/1982
tanggal 24 Maret 1982 jo. Kep-094/J.A/10/1985 tanggal 8 Oktober 1985 tentang
Adiministrasi Perkara Jo. Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-006/J.A/7/1986
tanggal 15 Juli 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Tehnis Yustisial

Perkara Pidana Umum serta Juklak dan Juknis Polri, SE-002/J.2/2/1985 tentang Hasil Eksaminasi Perkara terdiri dari :

NO.	Syarat Formal	Checklist
1.	Sampul Berkas Perkara;	
2.	Daftar Isi Berkas Perkara;	
3.	Resume;	
4.	Surat Pengaduan (pasal 118 dan pasal 103 KUHAP, pasal 73A huruf a UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
5.	Laporan Polisi / Penerimaan Pengaduan (pasal 5, pasal 103 dan pasal 118 KUHAP, pasal 73A huruf a UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
6.	Surat Perintah Penyidikan (pasal 106 dan 109 KUHAP, pasal 73B ayat 1 UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
7.	Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (pasal 75 ayat 1 huruf i KUHAP pasal 73A huruf i dan l UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
8.	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (pasal 109 ayat 1 KUHAP, pasal 73B ayat 1 UU No. 45/2009 ttg. Perikanan);	
9.	Surat Panggilan Tersangka / Saksi (pasal 112 dan pasal 113 KUHAP, pasal 73A huruf b UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
10.	Surat Perintah Membawa Tersangka / Saksi (pasal 73A huruf c UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
11.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli (pasal 120 jo pasal 75 ayat 1 huruf h KUHAP, pasal 73A huruf h dan i UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
12.	Berita Acara Penyempahan Saksi/Ahli (pasal 76, 120 ayat 2 jo 162 ayat 2 KUHAP);	
13.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (pasal 117, dan 118 jo pasal 75 ayat 1 huruf a KUHAP);	
14.	Surat Kuasa Tersangka kepada Penasehat Hukum (pasal 54, 55, 56 dan 57 KUHAP);	
15.	Berita Acara Rekonstruksi (pasal 75 ayat 1 k KUHAP);	
16.	Surat Permintaan Visum et Repertum;	
17.	Surat Keterangan Dokter/Visum et Repertum (pasal 187 huruf c KUHAP);	
18.	Surat/Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh ahli (a.l. hasil pemeriksaan forensio laboratories, pasal 120, 187 huruf c KUHAP);	
19.	Surat Perintah Penangkapan (pasal 18 KUHAP);	
20.	Berita Acara Penangkapan (pasal 75 ayat 1 b KUHAP);	
21.	Surat Perintah Penahanan (pasal 21 KUHAP);	
22.	Berita Acara Penahanan (pasal 75 ayat 1 c KUHAP);	

23.	Surat Perintah Penangguhan Penahanan (pasal 31 ayat 1 KUHAP);	
24.	Berita Acara Penangguhan Penahanan (siapa dan berapa jaminanya dicatat dalam kolom keterangan, (pasal 75 ayat 1 k KUHAP);	
25.	Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan (pasal 31 ayat 2 KUHAP) ;	
26.	Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan (pasal 75 ayat 1 k KUHAP);	
27.	Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan (pasal 23 KUHAP);	
28.	Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan;	
29.	Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (pasal 24 ayat 2 KUHAP);	
30.	Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri (pasal 75 ayat 1 c KUHAP);	
31.	Surat Penolakan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri;	
32.	Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan (pasal 29 KUHAP);	
33.	Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri;	
34.	Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan;	
35.	Surat Perintah Membawa Tahanan (pasal 73A huruf c UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
36.	Berita Acara Pelaksaaan Membawa Tahanan;	
37.	Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (pasal 24 ayat 3 dan 4 KUHAP, pasal 73B ayat 4 dan 5 UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
38.	Berita Acara Pengeluaran Tahanan;	
39.	Surat Perintah Pelaksanaan Perlindungan Saksi (pasal 8 UU.No.13/2006);	
40.	Berita Acara Pelaksanaan Perlindungan saksi;	
41.	Surat Perintah Penggeledahan (pasal 33 ayat (2) KUHAP, pasal 73A huruf d UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
42.	Laporan/Surat Permintaan izin Penggeledahan (pasal 33 ayat 2 KUHAP);	
43.	Surat Persetujuan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri (pasal 34 ayat 2, 43 KUHAP);	
44.	Surat Perintah Penggeledahan (pemasukan) Rumah/Badan/Pakaian dll (pasal 33, 36, 37 KUHAP);	
45.	Berita Acara Penggeledahan (pemasukan) Rumah/Badan/Pakaian dll (pasal 33 ayat 5 jo pasal 75 ayat 1 huruf d,e jo pasal 126 KUHAP);	

46.	Surat Perintah Penyitaan (pasal 42 ayat 1 KUHAP, pasal 73A huruf j UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
47.	Laporan/Surat Permintaan Izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri (pasal 38 KUHAP);	
48.	Persetujuan/Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri (pasal 38 KUHAP);	
49.	Berita Acara Penyitaan Barang Bukti (pasal 75 ayat 1 huruf f jo 129 ayat 2 KUHAP);	
50.	Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti (pasal 45 ayat 3 KUHAP, pasal 76B ayat 2 UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
51.	Berita Acara Penyisihan Barang Bukti (pasal 45 ayat 3 KUHAP, pasal 73A huruf l UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
52.	Berita Acara Pembukusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti (pasal 75 ayat 1 huruf f jo 130 KUHAP);	
53.	Surat Perintah Pelelangan Barang Bukti (pasal 45 ayat 1 dan 2 KUHAP, pasal 76C ayat 1 dan 3 UU. No.45/2009 ttg. Perikanan);	
54.	Berita Acara Pelelangan Barang Bukti (pasal 45 ayat 1 dan 2 KUHAP);	
55.	Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang Barang Bukti (pasal 45 ayat 2 KUHAP, pasal 76C ayat 3 UU. No.45/2009 ttg. Perikanan);	
56.	Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti (pasal 46 jo pasal 75 ayat 1 huruf f dan pasal 215 KUHAP) ;	
57.	Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (pasal 46 jo pasal 75 ayat 1 huruf f jo pasal 215 KUHAP KUHAP);	
58.	Surat Perintah Pemeriksaan Surat (pasal 47, pasal 48 ayat 1 jo pasal 75 ayat 1 huruf h KUHAP, pasal 76A huruf f UU. No.45/2009 ttg. Perikanan);	
59.	Berita Acara Pemeriksaan Surat (pasal 75 ayat 1 huruf g KUHAP);	
60.	Surat Perintah Penyitaan Surat (pasal 42 ayat 2, pasal 43 KUHAP);	
61.	Berita Acara Penyitaan Surat (pasal 75 ayat 1 huruf g KUHAP);	
62.	Surat Tanda Pengiriman Barang/Surat Bukti;	
63.	Daftar Perinciaan Barang Bukti berupa Dokumen/Uang;	
64.	Surat Perintah Penitipan sementara berupa Uang atau Logam Mulia atau surat berharga (pasal 44 jo pasal 75 ayat 1 huruf f dan k KUHAP);	
65.	Berita Acara Penitipan sementara berupa Uang atau Logam Mulia pasal 44 ayat 2, pasal 75 ayat 1 huruf f dan k KUHAP);	
66.	Surat Perintah Penitipan Barang Bukti yang ditempatkan di Rupbasan (pasal 44 KUHAP);	
67.	Berita Acara Penitipan Barang Bukti yang ditempatkan	

	di Rupbasan (pasal 44 ayat 1 KUHAP);	
68.	Surat Perintah Penitipan Barang Bukti Kapal yang memerlukan Tempat untuk di Tambatkan (pasal 44 ayat 2, pasal 75 ayat 1 huruf f dan k KUHAP, pasal 73A huruf k UU. No.45/2009 ttg. Perikanan)	
69.	Berita Acara Penitipan Barang Bukti Kapal yang memerlukan Tempat untuk di Tambatkan (pasal 44 ayat 2, pasal 75 ayat 1 huruf f dan k KUHAP, pasal 73A huruf k UU. No.45/2009 ttg. Perikanan);	
70.	Surat Perintah Penenggelman Barang Bukti Kapal atau untuk keperluan Rumponisasi (pasal 270 jo pasal 45 ayat 1 dan 46 ayat 2 KUHAP, pasal 76A UU. No. 45/2009 ttg. Perikanan);	
71.	Berita Acara Penenggelman Barang Bukti Kapal atau untuk keperluan Rumponisasi (pasal 270 jo pasal 45 ayat 1 dan 46 ayat 2, pasal 75 ayat 1 huruf j dan k KUHAP, pasal 76A UU. No.45/2009 ttg. Perikanan);	
72.	Surat Perintah Penitipan Barang Bukti yang memerlukan tempat <i>Cold storage</i> (pasal 44 ayat 2 KUHP);	
73.	Berita Acara Penitipan Barang Bukti yang memerlukan tempat <i>Cold storage</i> (pasal 44 ayat 2 KUHP);	
74.	Surat Panggilan dengan perintah untuk dibawa menghadap (pasal 112 ayat 2, pasal 75 ayat 1 huruf f, j dan k KUHAP, pasal 73A huruf c UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	
75.	Izin dari Gubernur Bank Indonesia dalam hal membuka rahasia bank, menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya (pasal 42 ayat 1) kecuali KPK;	
76.	Izin dari pejabat yang berwenang untuk meminta keterangan pejabat negara (UU No. 22/tahun 2003 tentang Susduk Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 32/tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan lain-lain sebagainya) kecuali KPK;	
77.	Petikan Surat Putusan Pemindaan terdahulu, jika residivis;	
78.	Daftar saksi;	
79.	Daftar tersangka;	
80.	Daftar Barang Bukti;	
81.	Surat Tanda Terima Barang Bukti (pasal 41, 45, 47 KUHAP);	
82.	Berita Acara Tindakan-tindakan lain (pasal 75 ayat 1 j dan k KUHAP, pasal 73A huruf l UU.No.45/2009 ttg. Perikanan);	

II. Alat Bukti dan Barang Bukti

- a. Saksi dalam berkas perkara ini sebanyak : orang, membenarkan bahwa ia mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri, atas terjadinya tindak pidana sebagaimana keterangannya dibawah ini :

.....
.....
.....

b. Ahli dalam perkara ini sebanyak: orang, keterangan yang diberikan memiliki keahlian khusus untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagai berikut :

.....
.....
.....

c. Alat bukti surat dalam perkara ini yaitu :

.....
.....
.....

d. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dalam perkara ini dijelaskan sebagai sebagai berikut :

.....
.....
.....

e. Keterangan tersangka :

Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya sebagai berikut :

.....
.....
.....

III. Fakta Hukum
.....
.....

IV. Analisis Yuridis
.....
.....

V. Kesimpulan
.....
.....

VI. Berkas Perkara segera di Lengkapi atau perlu dilakukan Pemeriksaan Tambahan Psl. 30 ayat (1) huruf e UU No. 16 Th. 2004 tentang Kejaksaan atau perlu dilakukan Penyidikan Lanjutan Psl. 39 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang P dan P2 Hutan atau berkas perkara dikembalikan dengan segala tanggung jawab sepenuhnya kembali kepada Penyidik :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kami dapat mempertanggungjawabkan, untuk memperkuatnya kami membubuhkan tanda tangan dibawah ini.

Penyidik Polri / Penyidik Perwira TNI AL / PPNS...*)	Penuntut Umum
1. _____ Pangkat : NRP/NIP:	1. _____ Pangkat : NIP :
2. _____ Pangkat : NRP/NIP:	1. _____ Pangkat : NIP :

(pilih salah satu...*)